



SIKAP

**GEREJA BETHEL INDONESIA**

Terhadap Isu LGBT (Lesbi, Gay, Bi-Sexual,  
Transgender) & Isu Pernikahan Sesama Jenis

---

**DEPARTEMEN TEOLOGIA**

## MUKADIMAH:

GBI adalah Gereja yang mengakui bahwa Alkitab sepenuhnya adalah Firman Allah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang dengan demikian menjadikannya sebagai sumber berteologi dan tuntunan mutlak di dalam pengambilan keputusan etis dan perilaku.

GBI mempercayai bahwa akibat dosa, maka peta dan teladan Allah bagi manusia telah rusak, dan karenanya ia berdosa, mengalami keterbatasan dan sakit penyakit. Untuk itu ia membutuhkan kelahiran baru dengan mengakui dosa-dosanya, bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

GBI adalah gereja pentakostal/neo-pentekostal yang tradisinya didasarkan kepada keyakinan akan pimpinan Roh Kudus masa kini yang memampukannya memulihkan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal memampukan orang percaya menaklukkan keinginan daging (termasuk hasrat seksual di luar konteks pernikahan dan praktek homosexual)

GBI mempercayai akan kuasa darah Yesus yang dapat menyembuhkan dan menyucikan setiap orang percaya yang memiliki pergumulan terhadap masalah fisik, emosi, sosial, dll, namun pada waktu yang bersamaan pula menyakini bahwa rencana dan kedaulatan Allah bagi setiap orang yang memiliki masalah sakit penyakit adalah hal yang Alkitabiah.

GBI meyakini bahwa kemajuan zaman dengan segala persoalannya telah menimbulkan banyak disfungsi pada tatanan penciptaan dan persoalan-persoalan yang tak pernah terpikirkan oleh para penulis Alkitab, namun untuk kasus-kasus seperti transjender, *surrogate* (pinjam rahim orang lain), bayi tabung, dll, GBI mempercayai bahwa refleksi teologis dapat diusahakan pada prinsip-prinsip normatif akan seksualitas yang diordinasi Allah, dan tradisi kekristenan universal, khususnya di kalangan pentakostal.

## B. SIKAP TEOLOGI, PELAYANAN PASTORAL, dan KETERKAITAN DENGAN KE-PEJABAT-AN DI GBI

### Sikap Teologis

Berdasarkan mukadimah dasar di atas, maka GBI menyatakan sikap teologis yang menolak praktek LGBT dan pernikahan sejenis (same-sex marriage) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan sekedar sebagai bentuk keragaman ciptaan tetapi merupakan pasangan yang diordinasi untuk maksud pro-kreasi (meneruskan keturunan).

Bahwa Allah menciptakan jenis kelamin dan fungsi seksual masing-masing pada pria dan wanita, untuk maksud yang dirancang Allah sebagai pasangan untuk melakukan persetubuhan di dalam konteks pernikahan. Maka definisi persetubuhan dalam rancangan Allah adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Di luar ini, Alkitab memandang sebagai kekejian: "*Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian*" (Im. 18:22).

Bahwa karena dosa, dunia bukan saja menjadi buruk, tetapi hadirnya penyakit dan kerusakan orientasi seksual manusia. Oleh karena itu, ketertarikan seseorang kepada sesama jenisnya adalah akibat dosa dan bukanlah rancangan awal Allah. Dan dosa ini adalah salah satu yang disebutkan Paulus" ... sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, demikianlah suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka ... sehingga melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki ..." (Roma 1:26-27).

GBI juga menolak perkawinan sejenis, karena pembuat hukum perkawinan itu adalah Allah Pencipta, yang harus ditaati oleh manusia ciptaan-Nya. Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya sebagai laki-laki dan perempuan (Kej. 1:27), ini ditegaskan ulang oleh Yesus ketika berbicara tentang perkawinan (Mat. 19:4-6). Manusia tidak dapat membatalkan ketetapan Allah itu berdasarkan voting suara terbanyak. Pernikahan Kristen itu bersifat monogami, seumur hidup dan heteroseksual. Dengan demikian hubungan dan perkawinan homoseksual ataupun bi-seksual ditolak

Allah-lah yang mendefinisikan perkawinan yaitu heteroseksual, jauh sebelum Negara ada. Negara bisa saja mengakomodir praktek-praktek hidup dan perkawinan sesuai dengan roh zaman, dan Negara sebagaimana biasanya tidak menaruh perhatian kepada masalah teologis. Namun, orang Kristen yang mengakui sepenuhnya ordinasi perkawinan heteroseksual, lebih tunduk kepada Allah dan firman-Nya ketimbang kepada hukum dan ketetapan Negara.

Mengendalikan hasrat seksual (baik dalam kasus LGBT maupun non LGBT) adalah bagian dari disiplin rohani, tak terkecuali dalam konteks dimana kaum LGBT "tak disembuhkan." Dalam hal ini, sama seperti kita pada umumnya dipanggil untuk menyalibkan segala keinginan daging yang berdosa, maka tak terkecuali kaum LGBT yang "tak disembuhkan" juga diharapkan dapat mengenakan Kristus dan memohon anugerah Allah untuk memampukannya tidak mempraktekkan perbuatan dosa seksual sesama jenis.

### **Pelayanan Pastoral**

Pernyataan teologis GBI dalam implementasi tindakan dan pelayanan pastoral terhadap kaum LGBT adalah sebagai berikut:

Meskipun GBI memandang disorientasi seksual kaum LGBT adalah dosa dan meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mentransformasi dosa tersebut (sama juga bagi masalah-masalah seksual lainnya pada kaum heteroseksual), GBI menghimbau dan menyerukan suatu sikap yang penuh empati kepada kaum LGBT. Sama seperti Yesus yang memiliki sikap yang tidak kompromi terhadap dosa, namun pada waktu yang sama pula, Yesus menaruh keberpihakan pastoral kepada orang-orang yang sakit, dan termarginalkan. Yesus membenci dosa, namun mengasihi orang berdosa. Wujud kasih gereja kepada kaum homoseks bukan dengan memandang perilaku itu legal berdasarkan hak azasi manusia, namun justru harus menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu, sesuai I Kor. 6:9-11 " ... banci, orang pemburit ... tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita."

Dengan keyakinan bahwa kuasa Yesus dan Roh Kudus mampu memulihkan persoalan manusia (seksual, emosional, fisik, dll), gereja harus tak henti-hentinya memberikan pertolongan pastoral, medis, dan lainnya untuk penderita LGBT. Untuk itu, gereja diharapkan dapat bermitra dengan lembaga-lembaga yang secara khusus dimaksudkan untuk melayani kaum LGBT. Gereja bukan hanya mendoakan dan melayani secara konseling dengan sikap yang empati namun menaruh harapan optimis kepada anugerah Allah yang memulihkan.

Gereja diharapkan menjadi tempat yang bersahabat dengan kaum LGBT dan menjadi wadah yang dapat menolong kaum LGBT menemukan tempat positif mereka bertumbuh di dalam pertumbuhan iman. Karena menurut teori psikologi sosial bahwa perilaku seseorang dapat terbentuk akibat lingkungan (*social learning theory*) dan secara terus menerus terjadi penguatan (*re-enforcement*). Maka, dengan kegiatan-kegiatan rohani yang khusus bagi kaum LGBT diharapkan ada penguatan nilai-nilai yang baru (rohani).

Gereja seharusnya tak melibatkan kaum LGBT di dalam pelayanan-pelayanan mimbar gerejani seperti pelayanan firman, pemimpin pujian, singers, dan pelayanan perjamuan kudus, dan pelayanan guru sekolah minggu, dalam kemajelisan, dan lain-lainnya.

Dalam kasus gereja yang memiliki divisi pelayanan dan ibadah kaum waria, mereka dapat melayani komunitas mereka, dengan asumsi bahwa mereka tidak mempraktekkan perbuatan seksual sesama jenis (hal ini sama diberlakukan bagi kaum heteroseksual yang melakukan praktek seksual di luar pernikahan).

### **Kaum LGBT Dalam Kaitan Dengan Ke-Pejabat-an di GBI**

GBI menolak mentahbiskan kaum LGBT menjadi pejabat di lingkungan sinode GBI baik sebagai Pdp, Pdm, Pdt.

Demikian keputusan ini dibuat.

Dirumuskan di Kantor BPH GBI, Graha Bethel, Jakarta

Tanggal: 30 Juni 2015

Tim Perumus: Pdt. Dr. Japarlin Marbun (Ketum BPH GBI), Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham (Ketua Teologi dan Pendidikan BPH GBI), Pdt. Hengky So, S.Th (Ketua Departemen Teologi GBI), Pdt. Dr. Junifrius Gultom (Sekretaris Departemen Teologi GBI), Pdt. Dr. Jonathan Trisna (Ketua Biro Ajaran GBI)